

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RENJA PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). RENJA SKPD memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jambi serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atau disebut DLH Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja SKPD guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah

yang berbasis pada pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Renja SKPD sebagaimana dimaksud merupakan hasil Musrenbang Provinsi Jambi, serta hasil pembahasan usulan program dan kegiatan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang disinergikan dengan mengacu pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan merupakan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
- l. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provnsi Jambi Tahun 2013
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Awal Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2019 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

- A. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2019 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2017, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2017 dan capaian prioritas dan target program Renstra DLH Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2017 serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jambi.
- C. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja DLH Provinsi Jambi tahun 2019.
- D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
- E. BAB V PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2019.